



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1060 TAHUN 2020

TENTANG

**PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA
PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH) TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 telah dialokasikan anggaran Penyertaan Modal Daerah oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi pencairan anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang digunakan untuk pembangunan Jakarta Internasional Stadium dan Revitalisasi Taman Ismail Marzuki, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1028);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 104);
6. Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71049);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS JAKARTA PROPERTINDO (PERSEROAN DAERAH) TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU :** Mencairkan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.382.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh dua miliar rupiah).
- KEDUA :** Pencairan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan rencana penggunaan dari Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah)
- KETIGA :** Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Kelompok Pembiayaan bagian Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- KEEMPAT :** Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggung jawab terhadap proses administrasi pencairan dan penyaluran anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sampai dengan diterima oleh Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah).
- KELIMA :** Penggunaan, pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah).
- KEENAM :** Direksi Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) setelah menerima Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, segera melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencatat Penyertaan Modal Daerah yang disetor oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KETUJUHH** : Direksi Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) melaporkan hasil pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM, kepada Gubernur dan berkewajiban untuk menerbitkan saham atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Direksi Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) menyampaikan laporan penyerapan penggunaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, secara periodik 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektur, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Direksi Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah)